06 November 2018, Kisaran

PEMERINGKATAN KOPERASI DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN KOPERASI

Abdul Rahman

Fakultas Ekonomi Universitas Asahan Email: Abdulrahman201315@yahoo.co.id

ABSTRAK

Paper ini secara obyektif berusaha memberikan gambaran umum tentang pemberdayaan koperasi di Indonesia agar mampu sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan sosial, dan pada saat yang bersamaan mampu menekan tingkat kemiskinan di masyarakat. Setelah penjelasan tentang peningkatan arti penting koperasi, paper ini kemudian mendiskusikan sistem pemeringkatan yang saat ini diberlakukan terutama mengenai tujuan, kriteria, indikator, dan manfaatnya. Dalam kegiatan pemeringkatan koperasi di Kabupaten Asahan, hasiinya menunjukkan terdapat 97 koperasi diklasifikasikan sebagai koperasi berkualitas, 103 koperasi merupakan koperasi cukup berkualitas, dan 61 koperasi masuk kategori kurang berkualitas.

Kata kunci: pemeringkatan koperasi, pemberdayaan, Asahan

ABSTRACT

This paper provides an overview of the recent development in cooperative empowerment policy in Indonesia. Objectically, cooperatives need to be empowered as an engine for improving social welfare, at the same time to force poverty alleviation. After explaining the growing awareness of the importance of cooperative, the paper discusses the current system of cooperative classification and highlights its aims, criteria, indicators, and benefits. In the case of classifying cooperatives in Asahan District, the result shows that 97 cooperatives classified as qualified, 103 cooperatives categorzed as fairly qualified, and 61 cooperatives indified as less qualified cooperatives.

Key words: cooperative classification, empowerment, Asahan

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan Pemberdayaan koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, waktu, pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Dengan perkembangan yang terjadi maka pemberdayaan koperasi harus mampu menjawab tantangan jaman dan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Namun demikian, pemerintah tingkat propinsi, kota, dan kabupaten masih tampak sangat berperan saat ini. Dalam hal pengembangan untuk pertumbuhan, semestinya koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya. Oleh karena itu pendekatan sumber daya menjadi pembangunan saat ini. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak perlu lagi campur tangan, akan tetapi kemandirian koperasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif yang dibutuhkan

mendorong serta menggalang partisipasi positif para pihak terkait dalam membangun koperasi.

Pemberdayaan koperasi juga tidak terlepas dari proses menyeluruh pembangunan daerah. Karena itu perlu dilakukan penilaian dan pengukuran kegiatan pemeringkatan melalui koperasi untuk mengetahui kemajuan dan kekurangan dalam pembangunan koperasi. Instrumen penilaian yang standar dalam kegiatan pemeringkatan koperasi dibutuhkan karena banyak daerah masih belum memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan pengukuran serta kriteria pemberdayaan koperasi. Instrumen penilalan dimaksud diharapkan akan mempermudah bagi siapapun yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan koperasi untuk mengetahui kondisi koperasi, mengukur kemajuan yang dicapai dan mengetahui kekurangan yang perlu disempurnakan atau diatasi.

Bertujuan untuk menganalisis

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan data skunder yaitu mengambil data dari situs internet http://nik.depkop.go.id/ untuk menganalisa koperasi yang berada di Kabupaten Asahan dari priode 2013 – 2017 berjumlah 261 koperasi aktif. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2018.

III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemberdayaan Koperasi di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif adalah koperasi. Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapat tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut: Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi.

Di beberapa daerah, koperasi masih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam hal peningkatan jumlah anggota, permodalan, penyerapan tenaga kerja, volume usaha, maupun sisa hasil usaha (SHU). Peningkatan yang mencakup jumlah koperasi, jumlah anggota, dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa koperasi makin merakyat sebagai unit usaha yang menghidupi sejumlah besar penduduk.

Peningkatan dalam permodalan merupakan wujud bergeraknya bisnis koperasi menuju penguatan usaha untuk berkompetisi secara terbuka didalam ekonomi naslonal menuju efisiensi. Peningkatan pada dan output/volume usaha SHU menjadi indikasi peningkatan kinerja produktivitas bisnis serta berkontribusi pada peningkatan income masyarakat.

Namun demikian, data statistik tersebut belum mencerminkan kinerja koperasi yang balk karena dalam beberapa tahun terakhir secara umum perkembangan koperasi cenderung mengalami penurunan ditengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Pemberdayaan koperasi dapat diartikan segala upaya yang ditujukan untuk menjadikan koperasi lebih

berdaya. Yang dimaksud dengan koperasi yang berdaya adalah koperasi dapat menjalankan vang mengembangkan organisasi dan usahanya, melayani dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya 2004). (Atmadia, Alasan utama pentingnya pemberdayaan koperasi diawali dari sebuah keyakinan bahwa kelompok masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi kelas bawah buruh, (seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pegawai kecil, dan seterusnya) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya koperasi melalui (Widarmanto, 2008), Tentu saja . keyakinan tersebut harus didukung dengan kualitas koperasi yang baik. Dengan demikian upaya membuat koperasi sebagai sebuah ekonomi lembaga yang tangguh menjadi sebuah keharusan.

Dalam pengertian pemberdayaan seperti tersebut diatas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan vaitu upaya pemberdayaan, pelaku pemberdayaan, obyek pemberdayaan dan hasil pemberdayaan. Upaya pemberdayaan adalah segala hal yang dilakukan untuk menjadikan koperasi menjadi lebih berdaya. Pelaku pemberdayaan adalah pihak yang melakukan pemberdayaan yaitu anggota pengurus koperasi, pemerintah dan juga berbagal pihak terkait lainnya. Obyek pemberdayaan koperasi mencakup anggota koperasi pada khususnya, masyarakat pada umumnya maupun lingkungan koperasi. Hasil pemberdayaan koperasi berkaitan dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi yang berkualitas. Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang

mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pemberdayaan koperasi merupakan upaya suatu pengembangan koperasi yang berkelanjutan dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring & evaluasi dan selanjutnya kemball ke proses awal yang membentuk suatu siklus. Monitoring pada dasarnya adalah mengukur hasil pemberdayaan sedangkan evaluasi berkaitan dengan penilaian hasil pemberdayaan. Untuk melakukan pengukuran hasil pemberdayaan diperlukan adanya indikator hasil pemberdayaan, sedangkan untuk menilai hasil pemberdayaan diperlukan kriteria penilalan hasil pemberdayaan.

Pemeringkatan koperasi adalah sistem penilaian hasil pemberdayaan koperasi yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Pemeringkatan koperasi merupakan kegiatan penilaian kinerja koperasi dengan berpedoman atas pelaksanaan yang bersendikan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Adapun tujuan umum dari kegiatan pemeringkatan koperasi adalah mengidentifikasi kinerja koperasi pada masing-masing fungsi sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan.

b. Pemeringkatan Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan sistem penilaian kinerja koperasi yang bersifat self assesment, yang dapat

06 November 2018, Kisaran

digunakan oleh pengurus dan anggota koperasi untuk menilai kinerja koperasinya sendiri. Pada tahap awal penerapan yaitu ketika masih berada tahapan offisialiasi pada dalam pengembangan koperasi, peran pemerintah masih sangat menonjol, sehingga penilaian kinerja koperasi dilakukan oleh pemerintah melalui Kandep dan Kanwil Koperasi. Pada periode tersebut lahir istilah "koperasi mandiri" dan "koperasi mandiri inti". melalui Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang diikuti dengan sistem penilaian kesehatan koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam berupa Keputusan Menteri Koperasi dan PKM Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Kesehatan Koperasi Pelaksanaan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Sistem penilaian kesehatan ini mengadopsi sistem penilaian kesehatan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Untuk keseragaman dan panduan dalam menilai kinerja koperasi, maka Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Tujuan klasifikasi koperasi adalah urituk mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu dan menetapkan peringkat kualifikasi koperasi untuk mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengetahui performa koperasi.

Dalam rangka meningkatkan

kualitas penilaian kinerja koperasi dan meningkatkan hasil penilaian kinerja sebagai dasar bagi koperasi untuk mengakses pembiayaan usaha dari lembaga-lembaga pembiayaan, maka Kementerian Koperasi dan UKM sistem pemeringkatan menerbitkan koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan **Koperasi** yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi **UKM** RI Nomor dan 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Sistem pemeringkatan koperasi didasarkan pada tiga sifat koperasi, yaitu: koperasi sebagai badan usaha, koperasi sebagai kumpulan orang, dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan; sehingga komponen yang dinilai mencakup: (1) aspek badan usaha; (2) aspek kinerja usaha; (3) aspek kohesivitas dan partisipasi anggota; (4) aspek orientasi dan pelayanan anggota; (5) aspek pelayanan kepada masyarakat; dan (6) aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sistem pemeringkatan koperasi diharapkan mampu tersebut meningkatkan kepercayaan pihak lembaga terkait (terutama pembiayaan) terhadap koperasi, sehingga akan memudahkan akses koperasi kepada sumber-sumber pembiayaan. Dalam hal Kementerian Koperasi **UKM** dan klasifikasi menganggap sistem koperasi yang telah diterapkan sebelumnya belum memadai, sehingga

06 November 2018, Kisaran

perlu disempurnakan dengan sistem pemeringkatan koperasi. Perubahan mendasar dari sistem pemeringkatan koperasi ini adalah aspek yang dinilai lebih lengkap dan penilaiannya dilakukan oleh lembaga independen.

Pemeringkatan koperasi adalah kegiatan untuk melakukan penilaian kinerja koperasi dengan berpedoman atas pelaksanaan yang bersendikan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008

disebutkan tujuan dari pemeringkatan koperasi adalah untuk mengidentifikasi kinerja koperasi pada masing-masing fungsi sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan. Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan pemeringkatan koperasi adalah:

- 1. Bagi Kementerian Koperasi;
 - a. Tersedianya data koperasi yang lengkap dan *up to date* untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola (bentuk, struktur, dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang;
 - Peringkat dan kriteria yang jelas untuk digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi;
 - Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai framework untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan;
 - d. Hasil pemeringkatan diharapkan dapat memberikan gambaran sosok koperasi yang berkualitas. Koperasi

- berkualitas ini diwujudkan melalui proses pembinaan yang mengandung dua upaya penting yaitu mengklasifikasikan koperasi dan perbaikan kinerja.
- 2. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa Koperasi; Sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan/pengguna jasa koperasi.
- 3. Bagi Koperasi yang Bersangkutan;
 - a. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam organisasinya serta sebagai dasar pengembangan dan perbaikan organisasi di kemudian hari;
 - b. Sebagai simbol dan kebanggaan bagi pemiliknya (karena berupa dokumen sertifikat dan logo) sehingga menjadi goodwilluntuk kemajuan usahanya;
 - c. Sebagai modal dan pengakuan untuk dapat memperoleh prioritas utama guna diikutsertakan pada berbagai program pemerintah di bidang koperasi. Sebagai kartu pass bagi kegiatan promosi melalui website guna diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia.
- 4. Bagi Lembaga Perbankan;
 - a. Dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi;
 - Dapat dijadikan Sebagai indikator pola Bapak Angkat untuk pengucuran kredit skala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

06 November 2018, Kisaran

Dalam sistem pemeringkatan koperasi telah ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemeringkatan yang diinginkan, pendekatan penilaian yang bersifat input, proses, dan output, lembaga pemeringkat yang independen dan kredibel dan masa berlaku hasil pemeringkatan. Agar sistem pemeringkatan ini dapat memberikan hasil yang menggambarkan secara utuh koperasi sebagai badan usaha, maka indikator penilaian dalam sistem pemeringkatan koperasi mencakup faktor-faktor yang mewakili kecirian sebagai badan usaha dan kecirlan sebagai koperasi berkualitas, yaitu (Permenegkop dan UKM, 2008):

- 1. Aspek badan usaha aktif, diukur antara lain berdasarkan jalannya mekanisme manajemen seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), Audit, Proses perencanaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2. Aspek Kineria Usaha yang semakin sehat yang ditunjukkan antara lain dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, peningkatan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan dan sisa hasil usaha/keuntungan. Pada aspek ini juga menilai daya saing koperasi sekaligus kemampuan untuk meningkatkan posisi tawarnya. Hal-hal seperti ini pada Sistem Klasifikasi tidak diukur, sehingga tidak terlihat tingkat kesehatan koperasi secara paripurna;
- 3. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterikatan antara anggota

- dengan organisasinya berupa tanggung renteng atau pembagian penignkatan resiko, iumlah prosentase kehadiran anggota, anggota dalam rapat anggota, pelunasan simpanan wajib dan besarnya penetapan simpanan sukarela serta pola pengkaderan;
- 4. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, penerangan kegiatan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya;
- Pelayanan 5. Aspek Kepada Masyarakat, ditunjukkan antara lain dengan menilai seberapa jauh usaha koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat banyaknya layanan koperasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peranan koperasi dalam ikut mereduksi kemiskinan dalam masyarakat setempat;
- 6. Aspek kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan antara lain dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dan berbagai dukungan sumberdaya dari koperasi terhadap kegiatan pembangunan daerah.

Bagi Sebuah koperasi, memperoleh predikat koperasi berkualitas tentu saja sangat menggembirakan dan membanggakan. Betapa jerih payah tidak, perjuangan para pengurus beserta pengelola untuk membesarkan

koperasi dan mensejahterakan anggota, memperoleh pengakuan tidak saja dari anggota, melainkan pengakuan dari pemerintah.

Namun demikian makna predikat koperasi "Berkualitas" adalah lebih sekedar memperoleh cap sebagai koperasi berkualitas. Keberadaan/status sebagai koperasi berkualitas justru dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada Sebab pada hakekatnya anggota. sebuah koperasi harus memberikan pelayanan yang terbaik anggotanya. Tanpa hal itu, berarti koperasi telah kehilangan orientasi dan tujuan sucinya. Pada hakekatnya koperasi ada karena ada anggota, dari dan untuk anggota, begitulah sejatinya keberadaan koperasi.

Deputi Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan mengatakan **UKM** bahwa pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran objektif secara dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2008 menunjukkan total Koperasi Indonesia primer yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 koperasi, suatu jumlah yang tidak sedikit. Berdasarkan angka tersebut, jumlah koperasi di Indonesia memang cukup fenomenal tetapi bila didasarkan secara kualitas ternyata masih jauh dibawah bentuk-bentuk usaha yang Apalagi jika dibandingkan dengan koperasi internasional.

Sejak dilaksanakan mulai

tahun 2004, program pemeringkatan koperasi berkualitas hingga saat ini baru mampu menghasilkan koperasi berkualitas sebanyak 52.395 unit, atau 74,85% dari sekitar target pemeringkatan sebanyak 70.000 dari total 166.155 koperasi di seluruh Indonesia (Soesilo, 2006). Kementerian Koperasi dan UKM pada 2010 juga hanya mampu menargetkan pemeringkatan koperasi berkualitas terhadap sebanyak 1.500 Program pemeringkatan koperasi. koperasi berkualitas dimaksudkan untuk menemukan koperasi yang benar-benar memiliki jati diri koperasi berazaskan prinsip-prinsip koperasi.

Upaya tersebut mencakup penilaian kinerja koperasi dilakukan oleh lembaga independen. Program kegiatan pemeringkatan koperasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas koperasi sehingga dapat dipercaya publik. Diharapkan pemerintah daerah, dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan dukungan anggaran daerah masing-masing sedangkan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008.

Target sebanyak 70.000 koperasi berkualitas bukanlah jumlah yang kecil. Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas kewajiban mengatur dan dan membangun koperasi, sudah sewajarnya jika mempunyai harapan akan terwujudnya koperasi berkualitas sebanyak-banyaknya. mewujudkannya saat ini masih perlu dilakukan intervensi agar jumlah koperasi berkualitas dapat mencapai jumlah yang dikehendaki.

Intentensi dilakukan dengan memfasilitasi koperasi-koperasi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitasnya. Namun demikian harus dihindari bentuk intervensi yang justru bisa menjadikan koperasi tergantung dan kehilangan keswadayaan dan otonominya.

Kebiasaan untuk melakukan penilaian rekayasa dengan menurunkan kadar kriterianya sehingga lebih banyak koperasi yang bisa masuk kategori berkualitas hanya menghasilkan klasifikasi koperasi yang kualitasnya dibawah standar. Koperasinya sendiri tidak meningkatkan bergerak untuk kualitasnya. Dengan demikian upaya dilaksanakan vang hendak oleh pemerintah tersebut. bukanlah pekerjaan yang sederhana, melainkan perkerjaan besar yang akan menyentuh mencakupi berbagai dan aspek kehidupan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat. Oleh karenanya diperlukan persiapan dan perencanaan matang, penanganan yang yang terkoordinasikan dengan semua pemangku kepentingan (stake holder) seita pengendalian yang efektif.

Dari kegiatan pemeringkatan koperasi ini, hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi koperasi serta upaya pembinaan yang telah dilakukan bagi masing-masing daerah. Kepercayaan publik terhadap koperasi vang dinilai berkualitas pemeringkatan melalui kegiatan koperasi akan tumbuh. Hal ini sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan atau pengguna jasa koperasi. Koperasi yang bersangkutan juga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi

organisasinya sehingga menjadi dasar pengembangan dan perbaikan organisasi. Di sisi lain, peringkat koperasi dapat dijadikan sebagai simbol kebanggaan bagi pemiliknya sehingga menjadi goodwill untuk kemajuan usahanya. Kemudian bagi lembaga perbankan dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi dan dapat dijadikan sebagai indikator pola bapak dalam pengucuran kredit berskala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

Tujuan pemeringkatan koperasi bagi Kemenegkop dan UKM adalah tersedianya data koperasi yang lengkap dan up to date untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola (bentuk, struktur,dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang. Peringkat dan kriteria yang jelas digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi. Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai framework untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Sistem pemeringkatan koperasi ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan koperasi indikator berkualitas. Pendekatan penilaian meliputi input, proses, dan output, lembaga pemeringkatan yang independen dan kredibel, dan masa berlaku hasil pemeringkatan.

B. Pemeringkatan Koperasi di Kabupaten Asahan

Kegiatan pemeringkatan koperasi di Kabupaten Asahan dilaksanakan melalui kegiatan

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan 2018

Tema: "Strategi Membangun Penelitian Terapan yang Bersinergi dengan Dunia Industri, Pertanian dan Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Global"
06 November 2018, Kisaran

bertajuk "Pemantapan Koperasi Berkualitas Melalui Pemeringkatan Koperasi". Meruiuk pada Permenegkop dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008, obyek pemeringkatan koperasi di wilayah kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Asahan telah ditetapkan sebelumnya atau menggunakan metode purposive sampling seluruh koperasi primer yang telah berbadan hukum minimal satu tahun, melaksanakan dan telah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sampel diambil seluruh wilayah dari kecamatan yang ada.

Untuk 2013 tahun telah dilakukan pemeringkatan terhadap 261 koperasi. Output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen hasil pemeringkatan koperasi guna mendukung terwujudnya Sistem Pengendalian Internal. Ruang lingkup dari kegiatan pemeringkatan koperasi ini meliputi: (1) penggalian data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeringkatan koperasi mencakup enam aspek koperasi

berkualitas; (2) pengolahan data yang terkumpul sehingga tersusun suatu urutan kualifikasi koperasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dan (3) penyampaian laporan hasil pemeringkatan pemberdayaan rekomendasi bagi koperasi.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dapat yang diambil dari pembahasan tersebut diantaranya adalah bahwa program pemeringkatan koperasi merupakan suatu kegiatan penilaian, pengukuran kemajuan dan kualitas koperasi yang diperlukan sangat dalam upaya pemberdayaan koperasi serta merupakan cermin dari hasil pemberdayaan koperasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Informasi dapat yang diperoleh digunakan sebagai starting point dalam merencanakan keaiatan-kealatan pemberdavaan kooerasi vang berkelanjutan. Namun demikian,

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009. Analisis Kinerja Koperasi 2013-2017. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Website: http://nik.depkop.go.id/

Anonim. 2010. Pemantapan Koperasi
Berkualitas Melalui
Pemeringkatan Koperasi
Kabupaten Asahan. Laporan
Akhir (tidak
dipublikasikan). Kerjasama
Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Asahan dengan

Lembaga Penelitian Universitas Asahan.

Atmadja, P. 2004. Model
Pemeringkatan Koperasi:
Instrumen Penilaian Hasil
dan Deteksi Keperluan
Pemberdayaan Koperasi.
Infokop. Nomor 24 Tahun
XX.

Website:www.smecda.com.
Keputusan Menteri Koperasi dan
PKM Nomor
194/KEP/M/IX/1998
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kesehatan

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan 2018

Tema : "Strategi Membangun Penelitian Terapan yang Bersinergi dengan Dunia Industri, Pertanian dan Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Global"
06 November 2018, Kisaran

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

Keputusan Menteri Negara Koperasi & UKM No 29/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/ IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/ III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Soesilo, HM. Iskandar. 2006. Koperasi Berkualitas, Bagalmana Memaknainya? Infokop No.28 Tahun XXII. Website: www.smecda.com.

Widarmanto, T. 2008. Enam Puluh
Satu Tahun Membangun
Koperasi: Membangun
Koperasi Berkualitas
Berbasis Kompetensi SDM.
Geman, Edisi 90, Tahun IX
Juli.hlm.68-69

.